

**KEPUTUSAN****KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

Nomor 02 Tahun 2009

TENTANG**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010****KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sesuai ketentuan pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) huruf "c" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
- b. bahwa tahapan dimaksud dalam huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

- : 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tanggal 28 Desember 2009;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.
- KEDUA** : Tahapan sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA**, terinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada tanggal : 28 Desember 2009



Salinan Lampiran I: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi

Nomor : 02
Tanggal : 28 Desember 2009

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PERSIAPAN			
1.	Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Juli 2009	29 Des 2009	Oleh KPU Kabupaten Sukabumi
2.	Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi	28 Des 2009	28 Des 2009	Disusun dan ditetapkan oleh , KPU Kabupaten/Kota dengan mempedomani Peraturan KPU
a.	Non Tahapan			
(1).	Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	03-Jan-10	03-Jan-10	
(2).	Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS	07-Jan-10	07-Jan-10	
(3).	Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	07-Jan-10	07-Jan-10	
(4).	Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	03-Jan-10	26-Mei-10	
(5).	Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	03-Jan-10	03-Jan-10	
(6).	Pelaporan dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	09-Mei-10	09-Mei-10	
(7).	Audit dana kampanye peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	02-Jun-10	16-Jun-10	
b.	Tahapan Pelaksanaan Peraturan :			
(1).	Tata cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	03-Jan-10	03-Jan-10	
(2).	Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	04-Jan-10	04-Jan-10	
(3).	Tata cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	05-Jan-10	05-Jan-10	
(4).	Tata cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	06-Jan-10	06-Jan-10	
(5).	Tata cara Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten Sukabumi	07-Jan-10	07-Jan-10	
c.	Format-Format tahapan Pelaksanaan Keputusan			
(1).	Rekapitulasi jumlah dan Daftar Pemilih di TPS,PPS dan PPK untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atau Jumlah Pemilih terdaftar di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten	03-Jan-10	03-Jan-10	
(2).	Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, TPS, PPS dan PPK untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	04-Jan-10	04-Jan-10	
(3).	Format Kartu Pemilih, jenis Formulir untuk Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pencalonan,Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon terpilih;	11-Jan-10	11-Jan-10	
(4).	Rumah sakit untuk Pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;	19-Jan-10	20-Jan-10	
(5).	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	26-Mar-10	28-Mar-10	
(6).	Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit dana kampanye	31-Mei-10	14-Jun-10	
(7).	Jadwal, bentuk, tempat dan waktu kampanye	28-Mar-10	07-Mei-10	
(8).	Hari dan tanggal Pemungutan Suara;	17/12/2009	17/12/2009	
(9).	Bahan, bentuk, format dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	11-Jan-10	11-Jan-10	
(10).	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten	12-Jan-10	12-Jan-10	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1.	2.	3.	4.	5.
	(11) Pengumuman pasangan calon terpilih	13-Jan-10	13-Jan-10	
3	Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	15-Nop-09	17-Des-09	Oleh Badan Pengawas Pemilu
4	Pembentukan/Pengangkatan dan Pelatihan PPK, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	19-Des-09	10-Jan-10	Oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS.
5	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau	07-Jan-10	01-Mar-10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
6	Sosialisasi Informasi/Pendidikan Pemilih kepada masyarakat	03-Jan-10	26-Mei-10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS
7	Pemberitahuan DPRD kepada Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati Sukabumi	31-Mar-10	31-Mar-10	Oleh DPRD Kabupaten
8	Pemberitahuan DPRD kepada KPU Kabupaten Sukabumi mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	31-Mar-10	31-Mar-10	Oleh DPRD Kabupaten
9	Rapat Koordinasi KPU Kabupaten dengan Pelaksana Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat PPK, PPS dan KPPS dihadiri oleh KPU	11-Jan-10	12-Mei-10	Dihadiri oleh KPU Kabupaten serta PPK, PPS
II PELAKSANAAN				
1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih				
a	Penerimaan Daftar Potensi Pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari Pemerintah Daerah/DPT Pilpres 2009	30-Des-09	30-Des-09	Diterima dari Pemerintah Kabupaten
b	Penyampaian/penyerahan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten ke PPS melalui PPK	10-Jan-10	11-Jan-10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
c	Pemutakhiran Data Pemilih	17-Jan-10	15-Feb-10	Dilaksanakan oleh PPS yang dibantu oleh Petugas Pemutakhiran data Pemilih.
d	Pengesahan dan Pengumuman daftar Pemilih Sementara	26-Jan-10	27-Jan-10	Dilaksanakan oleh PPS dan Petugas Pemutakhiran data Pemilih.
e	Perbaikan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan informasi dan masukan masyarakat	07-Feb-10	16-Feb-10	Dilaksanakan oleh PPS bersama Petugas Pemutakhiran data Pemilih.
f	Koreksi dan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara, Pencatatan Pemilih baru dan Daftar Pemilih Perubahan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap	17-Feb-10	28-Mar-10	Dilaksanakan oleh PPS
g	Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih perbaikan/tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten melalui PPK, dan dikirim secara elektronik dengan tembusan kepada KPU	28-Mar-10	28-Mar-10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
h	Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk PPS, KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi pasangan calon	29-Mar-10	17-Mei-10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
i	Penyampaian Kartu Pemilih	17-Mei-10	20-Mei-10	Dilaksanakan oleh PPS
2. Pencalonan				
a	Pengumuman Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	01-Feb-10	03-Feb-10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
b	Penyerahan Dukungan Calon perseorangan di KPU serta seluruh PPS	02-Feb-10	04-Feb-10	
c	Verifikasi Calon Perseorangan	05-Feb-10	25-Feb-10	
	1) PPS	05-Feb-10	11-Feb-10	
	2) PPK	12-Feb-10	18-Feb-10	
	3) KPU Kabupaten/Kota	19-Feb-10	25-Feb-10	
d	Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Perseorangan	26-Feb-10	04-Mar-10	Dilaksanakan oleh Parpol/Gabungan Parpol dan perseorangan
e	Penyampaian hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi oleh Gabungan Parpol kepada KPU Kabupaten	05-Mar-10	06-Mar-10	Dilaksanakan oleh Rumah Sakit yang ditetapkan KPU Kabupaten
f	Penelitian Administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon serta dukungan perseorangan	02-Mar-10	08-Mar-10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
g	penyampaian /pemberitahuan hasil penelitian	09-Mar-10	15-Mar-10	KPU Kabupaten kepada Parpol/Gabungan Parpol dan perseorangan.
h	perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon dan penambahan dukungan calon perseorangan	15-Mar-10	21-Mar-10	Dilaksanakan oleh Parpol/Gabungan Parpol dan perseorangan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1.	2.	3.	4.	5.
	i Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten	16-Mar-10	22-Mar-10	untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten
	j Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon	17-Mar-10	23-Mar-10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	k Pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat	25-Mar-10	25-Mar-10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	l Penetapan, penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	26-Mar-10	28-Mar-10	KPU Kabupaten
	3 Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi			Mengacu pada norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
	a Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan Surat Suara	12-Jan-10	26-Feb-10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	b Pencetakan dan pendistribusian Formulir Berita Acara, daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS,	16-Mar-10	28-Mar-10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	c Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	17-Mei-10	26-Mei-10	Dilaksanakan oleh PPS
	4. Kampanye			
	a. Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tentang Pelaksanaan kampanye	27-Apr-10	27-Apr-10	Dikoordinasikan KPU Kabupaten
	b. Pemberitahuan Tim Kampanye	27-Apr-10	27-Apr-10	Disampaikan Parpol / Gabungan Parpol dan perseorangan
	c. Kampanye	10-Mei-10	23-Mei-10	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	d. Masa Tenang	24-Mei-10	26-Mei-10	Diberlakukan oleh KPU Kabupaten
	5 Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;	27-Apr-10	27-Apr-10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	2) Pembentukan KPPS dan sosialisasi	27-Apr-10	27-Apr-10	Dilaksanakan Oleh PPS
	3) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon.	16-Mei-10	16-Mei-10	Dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu Pemungutan suara di TPS	17-Mei-10	23-Mei-10	Dilaksanakan Oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS	20-Mei-10	26-Mei-10	Dilaksanakan Oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS			Dilaksanakan oleh KPPS
	a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.			Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK			Dilaksanakan oleh PPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten	28-Mei-10	30-Mei-10	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi oleh KPU Kabupaten	30-Mei-10	01-Jun-10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji	29-Agust-10	29-Agust-10	Dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, pada tanggal masa berakhirnya jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

**Kamis
27 Mei 2010**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1.	2.	3.	4.	5.
III. PENYELESAIAN				
1.	Penyampaian gugatan dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap KPU mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi.	02-Jun-10	04-Jun-10	Dilaksanakan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2.	Penyelesaian sengketa hukum pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi.	07-Jun-10	24-Jun-10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
3.	Menyampaikan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada : DPRD Kabupaten, Bupati, Gubernur dan Menteri Dalam Negeri	04-Jun-10	04-Jun-10	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten
4.	Laporan KPU Kabupaten kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	04-Jun-10	26-Jun-10	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten
5.	Memelihara arsip da dokumen pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris.	01-Jun-10	01-Jul-10	Bekerja sama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan Kepada ANRI daerah dan Soft Copy disampaikan kepada ANRI (Pusat)
6.	Pembubaran PPK, PPS sesuai dengan tingkatannya.	31-Agust-10	31-Agust-10	Keputusan KPU Kabupaten
7.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	30-Agust-10	27-Okt-10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
8.	Pertanggungjawaban Anggaran pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	08-Sep-10	08-Sep-10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

1. ASE RIYADI, S.Ag	KETUA	1	TTD	2	TTD
2. DEDE HARYADI, S.Pd	ANGGOTA				
3. DEDEN MOH. IHSAN, SE, MM	ANGGOTA	3	TTD	4	TTD
4. IYAN KUSMAYADI	ANGGOTA				
5. Hj. LIDIAWATI, SE, M.Pd	ANGGOTA	5	TTD.		

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi

Drs. TEPPY W.D, SH
NIP : 196610141995031001

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

Salinan Lampiran II: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 02
Tanggal : 28 Desember 2009

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN	
		MULAI	SELESAI		
1.	2.	3.	4.	5.	
1	a. Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan sortir surat suara	14-Mei-10	30-Jun-10	1	Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan paling lambat 61 hari terhitung mulai tanggal berakhirnya batas waktu pengajuan keberatan
	b. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan KPPS	01-Jul-10	01-Jul-10		
2	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon	02-Jul-10	04-Jul-10	2	Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran data
3	Masa tenang	05-Jul-10	07-Jul-10		
4	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS	Kamis, 8 Juli 2010		3	Apabila putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan sela, jangka waktu tersebut perlu disesuaikan dengan bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi
5	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK	09-Jul-10	11-Jul-10		
6	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten	12-Jul-10	14-Jul-10		
	a. Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati , KPU Kabupaten memutuskan dalam rapat pleno tentang penetapan pasangan calon terpilih .	15-Jul-10	15-Jul-10		Apabila tidak terdapat keberatan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi
	b. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten	16-Jul-10	18-Jul-10		sebagai bahan penerbitan SK Menteri Dalam Negeri
	c. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten memberitahukan kepada DPRD Kabupaten	19-Jul-10	21-Jul-10		
	d. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten.	22-Jul-10			Apabila terdapat keberatan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

1. ASE RIYADI, S.Ag	KETUA	1	TTD	2	TTD
2. DEDE HARYADI, S.Pd	ANGGOTA				
3. DEDEN MOH. IHSAN, SE, MM	ANGGOTA	3	TTD	4	TTD
4. IYAN KUSMAYADI	ANGGOTA				
5. Hj. LIDIAWATI, SE, M.Pd	ANGGOTA	5	TTD.		

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi

Drs. TEPPY W.D, SH
NIP : 196610141995031001

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT